

Strategi Islam Dalam Menanggulangi Pengangguran: Sebuah Analisis Komprehensif

Latifah Ali

Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: alilatifahali313@gmail.com

Received: November 3, 2025. Accepted: November 21, 2025. Published: December, 11, 2025.

ABSTRACT

Unemployment is a multidimensional economic phenomenon that has become a chronic problem in many countries, including those with Muslim-majority populations. Its impact is not only on macroeconomic growth, but also on social disintegration, individual psychology, and political stability. Islam, as a complete religion (kāffah), offers an integral paradigm and framework for solutions, combining spiritual, moral, and technical-economic dimensions. This scientific article aims to analyze Islamic strategies in tackling unemployment in a thorough and systematic manner. The research method used is qualitative with a library research approach to primary texts (the Qur'an and Sunnah) and contemporary Islamic economic literature. The discussion is classified into six main strategies: (1) Human Resource Empowerment through education and work ethic, (2) Development of Sharia Entrepreneurship, (3) Optimization of Zakat as a Productive Instrument, (4) Revitalization of Productive Waqf, (5) Reforming Asset Distribution and Market Mechanisms, and (6) The Role of the State (Dawlah) in Employment Policy. Analysis shows that Islamic strategies are not reactive and partial, but rather proactive and systemic, emphasizing prevention (preventive) as well as cure (curative), and integrating the roles of individuals, society, and the state into a single, mutually supportive system (takaful). Comprehensive and consistent implementation of these strategies is expected to significantly reduce unemployment, create a productive society, and achieve economic justice as the objectives of sharia (maqāṣid al-sharī'ah).

Keywords: Islamic Economics, Unemployment, Productive Zakat, Waqf, Sharia Entrepreneurship, Empowerment, Maqāṣid al-Sharī'ah

ABSTRAK

Pengangguran merupakan fenomena ekonomi-multidimensi yang menjadi masalah kronis di banyak negara, termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada disintegrasi sosial, psikologis individu, dan stabilitas politik. Islam, sebagai agama yang lengkap (kāffah), menawarkan paradigma dan kerangka solutif yang bersifat integral, menggabungkan dimensi spiritual, moral, dan teknis-ekonomi. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi Islam dalam menanggulangi pengangguran secara mendalam dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) terhadap teks-teks primer (al-Qur'an dan Sunnah) serta literatur ekonomi Islam kontemporer. Pembahasan diklasifikasikan ke dalam enam strategi utama: (1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan etos kerja, (2) Pengembangan Kewiransahaan (Entrepreneurship) Syariah, (3) Optimalisasi Zakat sebagai Instrumen Produktif, (4) Revitalisasi Wakaf Produktif, (5) Reformasi Distribusi Aset dan Mekanisme Pasar, serta (6) Peran Negara (Dawlah) dalam Kebijakan Ketenagakerjaan. Analisis menunjukkan bahwa strategi Islam tidak bersifat reaktif dan partial, melainkan proaktif dan sistemik, menekankan pada pencegahan (preventif) sekaligus penyembuhan (kuratif), serta mengintegrasikan peran individu, masyarakat, dan negara dalam satu kesatuan sistem yang saling mendukung (takaful). Implementasi yang komprehensif dan konsisten dari strategi-strategi ini diharapkan dapat mengatasi pengangguran secara signifikan, menciptakan masyarakat produktif, dan mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana menjadi tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah).

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pengangguran, Zakat Produktif, Wakaf, Kewiransahaan Syariah, Pemberdayaan, Maqāṣid al-Sharī'ah

INTRODUCTION

Pengangguran, secara definisi ekonomi konvensional, merujuk pada kondisi di mana seseorang yang aktif mencari pekerjaan tidak memperoleh pekerjaan yang layak (Mankiw, 2019). Namun, dalam perspektif yang lebih luas dan struktural, pengangguran merupakan masalah kompleks yang menjadi indikator kegagalan sistem ekonomi dalam menyerap tenaga kerja produktif, mendistribusikan peluang secara adil, dan memanfaatkan sumber daya manusia maupun alam secara optimal. Ketika pengangguran

berlangsung secara persisten, ia tidak lagi bersifat siklikal atau temporer, melainkan berubah menjadi masalah struktural yang mencerminkan ketimpangan mendasar dalam desain kebijakan ekonomi, pola produksi, dan orientasi pembangunan.

Dampak sosio-ekonomi dari pengangguran bersifat masif dan berantai, melampaui sekadar hilangnya pendapatan individu. Pengangguran berkontribusi langsung terhadap peningkatan angka kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta melemahnya daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas kesehatan fisik dan mental, meningkatnya stres, depresi, serta erosi harga diri individu yang menganggur. Secara sosial, pengangguran juga berkorelasi dengan peningkatan kriminalitas, disintegrasi sosial, serta munculnya instabilitas sosial-politik yang mengancam kohesi masyarakat (Winkelmann & Winkelmann, 1998). Oleh karena itu, pengangguran tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai isu kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks negara-negara Muslim, tingginya angka pengangguran—terutama di kalangan pemuda (*youth unemployment*)—seringkali memiliki dimensi yang lebih kompleks. Fenomena ini tidak hanya dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara sistem ekonomi yang diadopsi dengan nilai-nilai lokal, struktur sosial, dan etos kerja masyarakat. Model pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan angka makro, kapital intensif, dan spekulasi finansial cenderung menciptakan *jobless growth*, di mana peningkatan produk domestik bruto tidak diikuti oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai. Kondisi ini memperkuat kritik bahwa sistem ekonomi yang diterapkan gagal menghadirkan keadilan distributif dan kesempatan yang setara, sebagaimana dikemukakan oleh Chapra (2008).

Islam, sebagai *din* yang bersifat komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan (*ḥablum minallāh*), tetapi juga hubungan horizontal antar manusia (*ḥablum minannās*), termasuk dalam bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan distribusi kekayaan. Ekonomi Islam (*al-iqtisād al-islāmī*) dibangun di atas fondasi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan holistik (*falah*) dan kemaslahatan universal (*maṣlaḥah*) (Al-Ghazali, 1997). Dalam kerangka ini, kerja tidak dipandang sekadar sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bentuk ibadah, aktualisasi diri, dan kontribusi sosial yang bernilai moral.

Oleh karena itu, persoalan pengangguran dalam perspektif Islam tidak dilihat semata-mata sebagai kegagalan mekanisme pasar atau ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, tetapi juga sebagai cerminan dari ketidakseimbangan spiritual dan moral dalam sistem ekonomi. Praktik-praktik seperti ketamakan, eksploitasi tenaga kerja, penimbunan (*iḥtikār*), konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak, serta pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dipandang sebagai faktor-faktor yang mempersempit akses kerja dan menghambat sirkulasi ekonomi yang sehat (Antonio, 2012). Dengan demikian, penanggulangan pengangguran menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga normatif dan etis.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan analisis yang mendalam serta sistematis terhadap strategi-strategi yang ditawarkan Islam dalam menanggulangi pengangguran. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana paradigma ekonomi Islam, yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan solidaritas sosial, dapat diterjemahkan ke dalam instrumen-instrumen praktis yang mampu menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Pertanyaan penelitian yang mendasari tulisan ini adalah: bagaimana paradigma dan instrumen-instrumen ekonomi Islam dapat dirangkai menjadi sebuah strategi komprehensif untuk mengatasi masalah pengangguran dari hulu ke hilir, mulai dari aspek pembentukan etos kerja, distribusi modal, hingga penciptaan ekosistem usaha yang inklusif?

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif analitis, artikel ini membahas secara rinci landasan filosofis ekonomi Islam, prinsip-prinsip operasionalnya, serta mekanisme implementasi berbagai instrumen seperti zakat, wakaf produktif, larangan riba, kemitraan usaha, dan peran negara dalam menjamin keadilan pasar tenaga kerja. Signifikansi tulisan ini terletak pada upaya untuk mensistematisasikan berbagai pemikiran ekonomi Islam yang selama ini tersebar ke dalam sebuah kerangka strategis yang koheren dan aplikatif. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual dan praktis bagi para pembuat kebijakan, praktisi lembaga keuangan syariah,

akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan solusi pengangguran yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang dipadukan dengan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis statistik, melainkan pada penelusuran, pemaknaan, dan rekonstruksi konsep-konsep normatif serta teoritis yang bersumber dari khazanah keilmuan Islam dan literatur akademik kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam paradigma Islam tentang kerja, ekonomi, dan keadilan sosial sebagai landasan konseptual dalam merumuskan strategi penanggulangan pengangguran. Data dan sumber primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan etos kerja, kewirausahaan, distribusi ekonomi, tanggung jawab sosial, serta prinsip keadilan dalam muamalah. Ayat dan hadis tersebut dipilih melalui proses penelusuran tematik (*thematic selection*), dengan mempertimbangkan relevansi substansi dan konteks penafsiran yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Untuk memperkuat pemahaman normatif, penelitian ini juga merujuk pada kitab-kitab tafsir dan syarah hadis sebagai sumber pendukung dalam menafsirkan makna dan implikasi ayat serta hadis secara kontekstual.

Sumber data sekunder mencakup karya-karya ulama klasik dan kontemporer dalam bidang fikih muamalah, ekonomi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta pemikiran sosial Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi internasional dan nasional sebagai rujukan teoritis dan empiris untuk memperkaya perspektif analisis. Literatur sekunder tersebut berfungsi untuk menjembatani pemikiran normatif Islam dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer, sekaligus untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan ilmiah yang relevan dengan isu pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur secara kritis dan sistematis dengan tahapan inventarisasi sumber, seleksi literatur berdasarkan kredibilitas dan relevansi, serta pembacaan mendalam terhadap teks-teks terpilih. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep kunci, mengelompokkan tema-tema utama, serta mensintesis berbagai pandangan dan instrumen Islam yang berkaitan dengan penanggulangan pengangguran ke dalam suatu kerangka strategis yang koheren dan integratif. Proses analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan normatif dari setiap sumber yang dianalisis.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan yang diperoleh dari berbagai jenis sumber teks otoritatif, baik al-Qur'an dan hadis, karya ulama, maupun literatur akademik kontemporer. Triangulasi ini bertujuan untuk meminimalkan bias subjektivitas peneliti serta memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar konseptual yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metodologi penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, objektif, dan relevan terhadap upaya perumusan strategi Islam dalam menanggulangi pengangguran secara berkelanjutan.

RESULTS AND DISCUSSION

Pemberdayaan SDM Berbasis Nilai Islami dan Relevansi Kompetensi

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan pengangguran dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pengangguran tidak semata-mata dipahami sebagai ketiadaan lapangan pekerjaan, melainkan juga sebagai manifestasi dari ketidaksiapan individu dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Ketidaksiapan ini mencakup aspek kompetensi teknis, adaptabilitas, etos kerja, serta kematangan moral dan spiritual. Dalam konteks ini, Islam memandang manusia sebagai *khalīfah fī al-ard* yang memiliki amanah untuk mengelola potensi diri, bekerja secara produktif, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan sosial dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan SDM dalam Islam tidak bersifat parsial atau sektoral, melainkan mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, spiritual, dan psikomotorik secara simultan dan berkelanjutan (Al-Ghazali, 1997).

Konsep pembangunan SDM dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia bukan sekadar faktor produksi, tetapi subjek moral yang memiliki tujuan hidup transendental. Dengan demikian, kualitas SDM tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan formal atau keterampilan teknis semata, melainkan juga dari integritas pribadi, kedisiplinan, tanggung jawab sosial, serta orientasi etis dalam bekerja. Pengangguran yang terjadi akibat rendahnya kualitas SDM mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dan pelatihan dalam membentuk manusia yang utuh (*insān kāmil*), yakni individu yang mampu mengintegrasikan kecakapan profesional dengan kesadaran spiritual dan sosial.

Pendidikan integratif menjadi fondasi utama dalam membentuk tenaga kerja yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing. Sistem pendidikan yang hanya menekankan aspek teoritis tanpa penguatan keterampilan aplikatif terbukti memperlebar jurang antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ketidakesesuaian ini melahirkan fenomena *educated unemployment*, di mana lulusan pendidikan menengah dan tinggi justru mendominasi angka pengangguran. Selain itu, kondisi ini memicu krisis kepercayaan dunia industri terhadap institusi pendidikan, karena lulusan dianggap belum siap kerja, kurang fleksibel, dan minim soft skills. Dalam perspektif Islam, situasi tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, karena ilmu yang tidak melahirkan manfaat sosial dipandang kehilangan nilai fungsionalnya.

Sebaliknya, pendekatan pendidikan Islam yang menggabungkan penguasaan ilmu pengetahuan modern, keterampilan praktis, serta internalisasi nilai tauhid dan akhlak mampu melahirkan lulusan yang unggul secara intelektual sekaligus matang secara moral. Integrasi ini memungkinkan peserta didik memahami bahwa kompetensi profesional harus berjalan seiring dengan tanggung jawab etis. Naqvi (2003) menegaskan bahwa etika kerja Islam merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha, karena melahirkan tenaga kerja yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki orientasi kerja jangka panjang. Etos kerja tersebut menciptakan keunggulan komparatif yang tidak mudah tergantikan oleh otomatisasi atau teknologi.

Institusi pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam memiliki potensi strategis untuk berperan sebagai pusat pengembangan SDM berbasis nilai. Sejarah mencatat bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi keilmuan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter, etos kerja, dan kemandirian ekonomi. Transformasi pesantren menuju model pesantren produktif merupakan contoh konkret bagaimana pendidikan keagamaan dapat diintegrasikan dengan pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Melalui pendirian unit usaha, bengkel keterampilan, koperasi santri, serta inkubator bisnis, pesantren tidak hanya mencetak lulusan yang memahami ilmu agama, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan kerja, literasi keuangan, dan jiwa kewirausahaan.

Model pesantren produktif ini memiliki implikasi strategis dalam menekan angka pengangguran, khususnya di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan. Lulusan pesantren tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sektor formal yang daya serapnya terbatas, tetapi mampu menciptakan peluang kerja secara mandiri maupun kolektif. Selain itu, model ini memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan usaha berbasis komunitas, yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam tentang distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dari bawah.

Lebih lanjut, pengembangan pelatihan di sektor industri halal menunjukkan relevansi yang semakin kuat dengan kebutuhan ekonomi global. Meningkatnya permintaan produk dan jasa halal di tingkat internasional membuka peluang besar bagi tenaga kerja Muslim yang memiliki kompetensi teknis sekaligus pemahaman syariah. Industri halal mencakup berbagai sektor strategis, seperti pangan, farmasi, kosmetik, pariwisata, keuangan, dan logistik, yang semuanya membutuhkan SDM berkualitas tinggi. Beik dan Arsyianti (2016) menekankan bahwa industri halal tidak hanya membutuhkan tenaga ahli di bidang produksi, tetapi juga SDM yang memahami standar halal, etika bisnis Islam, serta tata kelola usaha yang berkeadilan. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan SDM halal menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi umat di tingkat global.

Selain kompetensi teknis, Islam menempatkan etos kerja sebagai dimensi fundamental dalam pemberdayaan SDM. Nilai *amanah* menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan, *itqān* mendorong profesionalisme serta kualitas hasil kerja, *ṣidq* membangun kejujuran dan integritas, sementara *jiddiyyah* menanamkan semangat kerja keras dan ketangguhan menghadapi tantangan.

Internalisasi nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang sehat, saling percaya, dan berorientasi pada keberkahan. Dalam budaya kerja seperti ini, konflik kepentingan, praktik korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Tenaga kerja yang berlandaskan nilai Islami cenderung memandang pekerjaan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian sosial. Orientasi ini menjadikan motivasi kerja tidak semata didorong oleh insentif material, tetapi juga oleh kesadaran moral dan spiritual untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Perspektif ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan dunia kerja modern yang sarat dengan tekanan kompetisi, ketidakpastian, dan perubahan cepat. SDM yang memiliki fondasi nilai yang kuat akan lebih resilien, adaptif, dan mampu menjaga integritas di tengah dinamika pasar kerja yang fluktuatif.

Dengan demikian, pemberdayaan SDM berbasis nilai Islami memiliki karakteristik holistik yang mampu menjawab persoalan pengangguran secara struktural maupun kultural. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penciptaan tenaga kerja siap pakai dalam arti teknis, tetapi juga pada pembentukan manusia yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam jangka panjang, strategi ini berpotensi menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ekosistem tersebut tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas kerja, kesejahteraan sosial, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Penguatan Kewirausahaan Syariah sebagai Strategi Penciptaan Lapangan Kerja

Hasil kajian menunjukkan bahwa kewirausahaan syariah merupakan salah satu instrumen strategis yang efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kewirausahaan tidak dipandang sekadar sebagai aktivitas ekonomi yang netral nilai, melainkan merupakan bagian dari ibadah muamalah yang harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemaslahatan sosial (*maṣlaḥah*). Prinsip-prinsip ini menjadikan aktivitas kewirausahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Sejarah ekonomi Islam memberikan contoh nyata, di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjalankan usaha dengan mengombinasikan kecerdasan bisnis, kreativitas, serta integritas moral. Praktik kewirausahaan tersebut membangun kepercayaan pasar yang tinggi, memperkuat loyalitas konsumen, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Ramadani et al., 2015). Dalam konteks modern, nilai-nilai ini relevan untuk menjawab problem struktural ketenagakerjaan, terutama di negara berkembang yang menghadapi ketimpangan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja formal.

Pembudayaan kewirausahaan syariah membutuhkan intervensi yang sistematis melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Kurikulum kewirausahaan syariah yang terstruktur dan terintegrasi dalam pendidikan dasar hingga perguruan tinggi berperan penting dalam menumbuhkan minat, sikap mental, serta kompetensi generasi muda untuk menjadi wirausahawan mandiri. Kurikulum ini tidak hanya menekankan penguasaan keterampilan teknis dan manajerial, seperti perencanaan usaha, pemasaran, dan manajemen keuangan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam, sehingga wirausahawan yang lahir tidak sekadar kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Pendidikan kewirausahaan berbasis nilai ini berkontribusi pada pembentukan karakter wirausahawan yang bertanggung jawab secara sosial dan berorientasi jangka panjang.

Program inkubasi bisnis di perguruan tinggi Islam, pesantren, dan lembaga pelatihan komunitas berfungsi sebagai laboratorium praktik bagi calon wirausahawan syariah. Melalui pendampingan intensif, akses jejaring bisnis, serta pelatihan berbasis pengalaman, peserta inkubasi memperoleh pemahaman komprehensif tentang dinamika pasar dan risiko usaha. Data evaluasi program menunjukkan bahwa peserta inkubasi memiliki kesiapan lebih tinggi dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, kemampuan manajemen keuangan yang lebih baik, serta pemahaman mendalam mengenai etika transaksi berbasis syariah. Selain itu, mereka cenderung mampu memformulasikan strategi inovatif dan adaptif terhadap perubahan pasar, sehingga peluang keberhasilan usaha dan potensi penciptaan lapangan kerja baru semakin meningkat.

Akses terhadap permodalan merupakan faktor krusial dalam keberhasilan kewirausahaan, terutama bagi usaha pemula dan kelompok masyarakat kurang mampu. Sistem pembiayaan syariah menawarkan mekanisme unik berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang lebih adil dan adaptif terhadap risiko usaha. Akad *muḍārabah* dan *musyārakah* memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal tanpa beban bunga tetap, sehingga risiko usaha dapat dibagi secara proporsional antara investor dan pengusaha.

Mekanisme ini tidak hanya mendorong ekspansi usaha, tetapi juga meningkatkan keberanian wirausahawan untuk merekrut tenaga kerja dan memperluas skala produksi (Antonio, 2012). Selain itu, skema *qard al-hasan* terbukti efektif dalam mendukung pembiayaan usaha mikro dan kecil, khususnya bagi kelompok miskin produktif, karena memberikan modal usaha tanpa tekanan bunga sekaligus membangun budaya tanggung jawab dan solidaritas sosial dalam pengembalian dana.

Pengembangan kewirausahaan syariah juga memerlukan dukungan ekosistem yang kuat melalui jaringan pasar dan kelembagaan. Koperasi syariah, asosiasi pengusaha Muslim, lembaga zakat produktif, serta platform digital berbasis *halal marketplace* berperan sebagai saluran distribusi yang memperluas akses pasar bagi produk dan jasa halal. Dengan dukungan ekosistem ini, wirausahawan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan menciptakan peluang kerja tambahan bagi masyarakat sekitar. Konsep *hisbah*, yang pada masa klasik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan pasar, diadaptasi dalam konteks modern melalui lembaga sertifikasi halal, pengawasan kualitas produk, serta perlindungan konsumen. Pendekatan ini menciptakan iklim usaha yang transparan, adil, dan kompetitif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Mannan, 1995).

Secara keseluruhan, penguatan kewirausahaan syariah terbukti tidak hanya efektif dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat, kewirausahaan syariah berkontribusi pada pemerataan kesempatan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan stabilitas sosial. Strategi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam mampu menghasilkan efek multiplikatif, di mana peningkatan kapasitas individu dan komunitas berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Optimalisasi Zakat dan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi transformasi ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara produktif dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan ekonomi umat. Dalam konteks pengangguran dan kemiskinan struktural, zakat dan wakaf tidak cukup diposisikan sebagai instrumen filantropi yang bersifat reaktif dan temporer, melainkan harus diarahkan menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang proaktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian. Konsep zakat produktif muncul dari pemahaman bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran tidak dapat diselesaikan secara tuntas melalui bantuan konsumtif semata, seperti distribusi bahan pokok atau bantuan tunai jangka pendek, yang meskipun penting dalam kondisi darurat, seringkali tidak mampu memutus mata rantai ketergantungan ekonomi.

Paradigma zakat produktif menekankan pemberdayaan mustahik agar mampu bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan, dalam jangka panjang, berpotensi menjadi muzakki. Pemberdayaan ini diwujudkan melalui penyediaan modal usaha, peralatan produksi, akses terhadap pasar, serta pelatihan keterampilan teknis dan manajerial yang relevan dengan konteks lokal (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan pendekatan tersebut, zakat tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen sosial-karitatif, melainkan berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat (*community-based economic development*) yang mampu menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi. Skema pendanaan yang paling efektif dalam konteks zakat produktif adalah model *revolving fund* melalui akad *qard al-hasan*. Model ini tidak hanya menjaga prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, tetapi juga menciptakan mekanisme keberlanjutan dana yang memungkinkan perluasan manfaat secara berkesinambungan. Dana zakat yang dikembalikan oleh penerima manfaat digunakan kembali untuk mendukung mustahik lainnya, sehingga satu alokasi dana dapat memberikan manfaat berlapis dan menjangkau lebih banyak kelompok rentan. Skema ini secara tidak langsung membangun disiplin finansial, rasa tanggung jawab, serta solidaritas sosial di kalangan penerima zakat.

Studi kasus di beberapa lembaga zakat menunjukkan bahwa mustahik yang menerima modal usaha produktif tidak hanya mengalami peningkatan pendapatan, tetapi juga mampu memperluas skala usaha, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja tambahan bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitar (Kahf, 2003). Dalam banyak kasus, usaha mikro yang awalnya bersifat

subsisten berkembang menjadi unit ekonomi lokal yang berkontribusi pada perputaran ekonomi daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwa zakat, apabila dikelola secara profesional dan produktif, dapat bertransformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang efektif sekaligus memperkuat fungsi redistribusi kekayaan yang lebih adil di tingkat mikro.

Namun demikian, keberhasilan program zakat produktif sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang menyertainya. Modal finansial tanpa pendampingan seringkali tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan usaha, terutama bagi mustahik yang memiliki keterbatasan pengalaman bisnis, literasi keuangan, dan akses informasi. Oleh karena itu, lembaga amil zakat yang mengembangkan unit *coaching* bisnis, mentoring kewirausahaan, serta sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan menunjukkan tingkat keberhasilan usaha yang jauh lebih tinggi. Pendampingan ini mencakup pelatihan manajemen keuangan sederhana, perencanaan usaha, strategi pemasaran, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Sinergi dengan perguruan tinggi, praktisi bisnis profesional, dan komunitas wirausaha lokal semakin meningkatkan efektivitas program zakat produktif, baik dari sisi kualitas usaha maupun dampak sosial-ekonominya. Kolaborasi ini memungkinkan transfer pengetahuan, pendampingan berbasis keahlian, serta penguatan jejaring usaha yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro. Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, zakat produktif tidak hanya memberdayakan individu, tetapi juga memperkuat ekosistem kewirausahaan di tingkat komunitas. Dalam konteks wakaf, pengelolaan aset wakaf produktif menunjukkan potensi yang bahkan lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja berskala menengah dan luas. Tanah dan aset wakaf yang selama ini kurang produktif dapat dikembangkan menjadi pusat komersial, kawasan usaha terpadu, sekolah vokasi, rumah sakit, atau fasilitas publik yang menghasilkan arus kas berkelanjutan. Arus kas tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat (Cizacka, 1998). Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan jangka panjang yang mandiri dan tidak bergantung pada anggaran negara atau donasi insidental.

Pengembangan wakaf produktif juga memiliki implikasi strategis terhadap penyerapan tenaga kerja. Proyek-proyek wakaf produktif menciptakan lapangan kerja sejak tahap perencanaan, konstruksi, hingga operasional, sehingga memberikan dampak ekonomi berlapis. Selain itu, keberadaan aset wakaf yang produktif di suatu wilayah dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi turunan, seperti perdagangan, jasa, dan logistik, yang secara tidak langsung memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Inovasi wakaf uang (*cash waqf*) dan sukuk wakaf (*waqf-linked sukuk*) semakin memperluas potensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis wakaf. Instrumen ini memungkinkan masyarakat berkontribusi dengan nominal yang relatif kecil, tetapi terakumulasi dalam dana besar yang dapat diinvestasikan pada proyek-proyek bisnis halal dan infrastruktur sosial produktif. Dana tersebut diinvestasikan secara aman dan profesional, sementara hasilnya digunakan untuk pembiayaan program sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Haneef, 2005). Model ini tidak hanya meningkatkan inklusivitas partisipasi publik, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan kolektif terhadap pembangunan ekonomi umat.

Proyek-proyek wakaf produktif yang didanai melalui wakaf uang dan sukuk wakaf memberikan efek *multiplier* yang signifikan. Selain menciptakan lapangan kerja langsung, proyek-proyek tersebut meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat rantai pasok lokal, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi inklusif yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Secara keseluruhan, integrasi zakat dan wakaf produktif dalam strategi pemberdayaan ekonomi menegaskan pendekatan komprehensif Islam dalam menangani persoalan pengangguran. Pendekatan ini menggabungkan aspek finansial, edukatif, dan institusional dalam satu kerangka yang saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Zakat produktif mendorong pertumbuhan usaha mikro dan peningkatan kapasitas individu, sementara wakaf produktif menyediakan basis aset dan pembiayaan jangka panjang yang menopang pembangunan ekonomi skala lebih luas.

Pengalaman implementasi di berbagai lembaga menunjukkan bahwa sinergi antara zakat, wakaf, dan pelatihan kewirausahaan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan dibandingkan pendekatan

bantuan sosial konvensional. Sinergi ini tidak hanya menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga membentuk budaya kemandirian ekonomi, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam jangka panjang, optimalisasi zakat dan wakaf produktif berpotensi menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi umat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Reformasi Struktur Pasar dan Peran Negara dalam Penciptaan Lapangan Kerja

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual seperti rendahnya keterampilan atau motivasi kerja, tetapi juga sangat ditentukan oleh struktur pasar dan desain sistem ekonomi yang berlaku. Distorsi pasar yang bersumber dari praktik riba, spekulasi berlebihan (*gharar*), monopoli, serta penimbunan (*ihtikār*) menyebabkan terhambatnya distribusi kesempatan kerja yang adil. Islam menawarkan seperangkat prinsip korektif yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan publik. Prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawāzun*), dan kemanfaatan (*maṣlaḥah*) menjadi landasan utama dalam merancang sistem pasar yang sehat, transparan, dan inklusif. Sistem ekonomi yang menekankan aktivitas sektor riil dan mekanisme bagi hasil terbukti lebih tahan terhadap guncangan ekonomi karena menghindarkan praktik ekonomi semu yang tidak didukung oleh aktivitas produksi nyata (Chapra, 2008). Implikasi dari sistem ini adalah terciptanya ekosistem usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Distribusi aset melalui mekanisme waris Islam berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat preventif dan struktural. Pembagian harta secara proporsional terhadap ahli waris tidak hanya dimaksudkan sebagai pengaturan hukum keluarga, melainkan sebagai rekayasa sosial-ekonomi untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir individu atau kelompok. Penyebaran kepemilikan aset membuka ruang lahirnya unit-unit usaha baru di tingkat keluarga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas (Naqvi, 2003). Dalam jangka panjang, pola distribusi ini berkontribusi pada perluasan basis kepemilikan modal, peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat kelas menengah bawah, serta penguatan daya tahan ekonomi lokal. Dengan kata lain, mekanisme waris dalam Islam memiliki fungsi ekonomi laten yang berdampak langsung pada dinamika pasar kerja.

Peran negara dalam perspektif ekonomi Islam sangat strategis, bukan sebagai aktor dominan yang memonopoli kegiatan ekonomi, tetapi sebagai regulator, fasilitator, dan penjamin keadilan struktural. Negara berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan umum. Kebijakan fiskal berbasis prinsip syariah yang mengarahkan belanja negara pada sektor-sektor padat karya terbukti efektif dalam menciptakan lapangan kerja secara langsung, seperti pembangunan infrastruktur dasar, perumahan rakyat, irigasi, transportasi, dan proyek energi terbarukan. Dampak tidak langsungnya terlihat pada tumbuhnya sektor-sektor penunjang yang memperluas serapan tenaga kerja di tingkat lokal maupun regional (Chapra, 2008).

Di sisi kebijakan moneter, penggunaan instrumen keuangan syariah yang terhubung langsung dengan sektor riil mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang. Sistem bagi hasil menggantikan mekanisme berbasis bunga, sehingga risiko usaha dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini meminimalkan potensi krisis sistemik yang selama ini kerap dipicu oleh gelembung spekulatif dan aktivitas keuangan yang terlepas dari produksi nyata. Stabilitas tersebut menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya permintaan tenaga kerja. Regulasi ketenagakerjaan yang berorientasi pada keadilan, kelayakan upah, dan perlindungan hak-hak pekerja memperkuat relasi industrial berbasis kemitraan, bukan konflik, sehingga meningkatkan produktivitas nasional.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal menjadi pilar utama dalam konteks negara berkembang. UMKM terbukti sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, terutama bagi kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Dukungan negara terhadap UMKM melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan usaha, akses terhadap pembiayaan syariah, pelatihan manajerial, dan adopsi teknologi produksi modern mempercepat proses formalisasi ekonomi rakyat (Beik & Arsyianti, 2016). Integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional dan global membuka peluang pasar yang lebih luas dan mendorong peningkatan skala usaha. Hal ini berimplikasi pada

terciptanya efek multiplier yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran.

Secara keseluruhan, reformasi struktur pasar dalam perspektif Islam menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan sistemik. Islam tidak hanya menawarkan solusi di tingkat moral individual, tetapi juga menyediakan kerangka normatif dan institusional untuk memperbaiki desain pasar, memperkuat peran negara, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi. Sinergi antara individu yang produktif, komunitas yang berdaya, lembaga sosial yang responsif, dan negara yang adil menjadi fondasi utama dalam strategi Islam untuk menanggulangi pengangguran secara berkelanjutan.

CONCLUSION

Generasi Z menghadapi sebuah paradoks eksistensial yang khas era digital: mereka hidup dalam tingkat keterhubungan sosial, informasi, dan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun pada saat yang sama banyak di antaranya mengalami keterputusan dari sumber makna yang mendalam, kehilangan arah spiritual, serta meningkatnya kerentanan psikososial seperti kecemasan, kesepian, dan krisis identitas. Dalam konteks ini, tasawuf tidak sekadar hadir sebagai tradisi spiritual klasik, tetapi sebagai kerangka ontologis dan praksis kontemporer yang menawarkan peta jalan (*roadmap*) bagi rekonstruksi makna hidup dan pematangan kepribadian di tengah disrupsi digital. Urgensi tasawuf tidak terletak pada dimensi simbolik, formalis, atau estetika ritual semata, melainkan pada esensi ajarannya yang universal: proses pemurnian hati (*tazkiyatun nafs*), pengendalian dorongan egoistik, internalisasi keikhlasan, serta orientasi hidup yang transenden. Praktik-praktik seperti *muhasabah*, *zuhud* dalam konteks digital, *sabar*, *syukur*, dan *tawakal* dapat diartikulasikan ulang sebagai perangkat pengembangan *authentic self*, *digital mindfulness*, *spiritual resilience*, dan kerangka etis (*ethical framework*) dalam interaksi virtual maupun nyata. Dengan demikian, tasawuf menyediakan mekanisme internal yang melampaui regulasi eksternal, yakni pembentukan subjek yang mampu mengelola dirinya secara sadar dan bertanggung jawab.

Implementasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan Generasi Z menuntut kreativitas pedagogis dan keberanian kontekstualisasi. Pendekatan yang bersifat dogmatis dan normatif semata tidak lagi memadai dalam menghadapi realitas generasi yang tumbuh dalam budaya visual, interaktif, dan serba cepat. Oleh karena itu, internalisasi nilai sufistik perlu dilakukan melalui strategi yang dialogis, partisipatif, dan berbasis pengalaman, baik melalui desain kurikulum pendidikan formal, pemanfaatan media sosial dan konten digital yang reflektif, layanan konseling berbasis spiritualitas, maupun praktik harian yang sederhana namun konsisten. Proses ini tidak dimaksudkan untuk mengasingkan Generasi Z dari dunia digital, melainkan membekali mereka kompas moral dan kesadaran batin agar mampu berpartisipasi secara sehat dan konstruktif di dalamnya. Dengan demikian, tasawuf berpotensi menjadi fondasi konseptual dan praksis yang kokoh dalam pembentukan Generasi Z yang utuh: generasi yang tidak hanya cakap secara teknologi dan kompeten secara kognitif, tetapi juga matang secara emosional, stabil secara psikologis, kuat secara moral, dan kaya secara spiritual. Generasi seperti inilah yang diharapkan mampu mengarungi samudra digital dengan kebebasan yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab, tanpa tercerabut dari akar makna dan nilai. Tasawuf, dalam konteks ini, bukanlah warisan masa lalu yang usang, melainkan sumber daya peradaban yang terus relevan sebagai jangkar batin di tengah gelombang modernitas.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Ghazālī. (1997). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2012). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Press.
- Cizakça, M. (1998). Awqāf in history and its implications for modern Islamic economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43–70.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqāṣid al-sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Haneef, M. A. (2005). *Islamic worldview and economic order*. IIUM Press.

- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah's welfare. In *Proceedings of International Seminar on Anqāf* (pp. 1–25). Kuwait.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning. [Barnes & Noble+1](#)
- Mannan, M. A. (1995). *Islamic economics: Theory and practice*. Islamic Academy.
- Ramadani, V., Palalic, R., & Reicher, P. (2015). Principles and practices of Islamic entrepreneurship: A critical review. *International Journal of Business and Globalisation*, 15(3), 244–259.
- Winkelmann, L., & Winkelmann, R. (1998). Why are the unemployed so unhappy? Evidence from panel data. *Economica*, 65(257), 1–15. [EconPapers](#)
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-zakāh* (Vols. 1–2). Dar al-Shuruq.